

TUGAS

- (1) DINPENDUKCAPIL mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
 - a. Sub Urusan Pendaftaran Penduduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. Sub Urusan Pencatatan Sipil yaitu pelayanan pencatatan sipil;
 - c. Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu:
 1. pengumpulan data kependudukan;
 2. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINPENDUKCAPIL juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI

1. perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati